

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 165 TAHUN 1965

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Surat undangan dari Prof. Dr. Graefrath Dekan Fakultas Hukum Der Humboldt-Universität zu Berlin tanggal 25 Maret 1965 No. Kto. Nr. 1127600/1 Pr. Gr/Th - 271/65.-

Menimbang : Bahwa untuk mempererat hubungan Pemerintah R.D.D. dengan Pemerintah Republik Indonesia, maka dipandang perlu untuk mengirim Menteri/Wakil Ketua II Dewan Pertimbangan Agung Prof. Soejono Adinoto S.H. guna memenuhi undangan dari Prof. Dr. Graefrath Dekan Fakultas Hukum Der Humboldt-Universität zu Berlin. Bernubung perdjalanannya tersebut sangat penting, maka dianggap perlu diikuti oleh Pembantu Khusus Menteri/Wakil Ketua II Dewan Pertimbangan Agung Sdr. Lim Bian Kie S.H. (V/IV.P.G.P.N.-1961).

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 dan No. 20 tahun 1960;
2. Surat-surat Keputusan Menteri Keuangan
a. tanggal 11 Agustus 1955 No. 155273/BSB;
b. tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSB;
c. tanggal 30 Djuli 1957 No. 127890/BSB;
d. tanggal 30 Oktober 1958 No. 182460/BSB;
3. Surat Keputusan Perdana Menteri tanggal 1 September 1964 No. 37/P.M./P.D./1964;
4. Surat Keputusan Presidium Kabinet Republik Indonesia tanggal 14 Oktober 1964 No. Am/D/188/1964;
5. Undang2 No. 10 Prp. tahun 1960 jo Keputusan Presiden No. 193 tahun 1965;

Dengan persetujuan : Wakil Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Urusan Penda-
patan, Pembiayaan dan Pengawasan dan Direktorat Biro Lalu-Lintas Devisa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memerintahkan kepada :

Prof. Soejono Hadinoto S.H. Menteri/Wakil Ketua II Dewan Pertimbangan Agung, untuk memenuhi undangan dari Der Humboldt-Universität zu Berlin di R.D.D. selama 2 (dua) minggu, untuk melaksanakan perdjalanannya tersebut perlu diikuti Sdr. Lim Bian Kie S.H. Pembantu Khusus Menteri/Wakil Ketua II Dewan Pertimbangan Agung

KEDUA : a. Semua biaya yang berhubungan dengan perdjalanannya ini ditanggung oleh Pengundang, kecuali Sdr. Lim Bian Kie S.H. seluruh biayanya ditanggung oleh Pemerintah Republik Indonesia menurut golongan III (tiga);
b. Kepada Menteri/Wakil Ketua II Dewan Pertimbangan Agung diberikan uang representasi sebanjak US \$ 2000.- (dua ribu US Dollar);
c. Untuk Sdr. Lim Bian Kie S.H. akan menerima uang harian menurut golongannya selama 2 (dua) minggu dengan ketentuan bahwa jumlah uang harian tersebut harus dikurangi dengan 50% jika tidak menginap di hotel/loemen atau dengan 70% jika penginapannya tidak disediakan oleh Pemerintah pengundang yang bersangkutan;

HARAP KEMBALI
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN

SETIQA

- KETIGA** : Ditiap-tiap negara yang dikunjungi mereka diwajibkan melaporkan diri kepada Perwakilan Republik Indonesia setempat;
- KEEMPAT** : Bahwa jika 3 tahun terakhir belum pernah keluar negeri mereka diberikan uang pakaian musim panas yang tidak lebih dari Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan catatan bahwa pakaian perlengkapan tersebut harus dibeli dan dibuat didalam negeri, dan jika mereka mengalami musim dingin mereka diberikan tambahan uang perlengkapan musim dingin sebesar U.S. \$.50.- (lima puluh US.dollar), untuk mana mereka harus berhubungan dengan Direktorat Perjalanan Departemen Urusan Pendapatan, Pembinaan dan Pengawasan;
- KELIMA** : Setelah selesai dengan kunjungan ke R.D.D. mereka diperintahkan untuk menggabungkan diri dengan Rombongan Delegasi Indonesia pada Konferensi A.A. ke-II di Aldjair pada akhir bulan Djuni 1965;
- KEENAM** : Setelah mereka kembali ke Indonesia se-lambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan diharuskan memberikan pertanggungjawaban keuangan pada Direktorat Perjalanan Negeri mengenai penerimaan uang negara disertai bukti-bukti dan kwitansi-kwitansi pengeluaranannya;
- KETUJUH** : Setelah berada di Indonesia kepada Menteri/Wakil Ketua II Dewan Pertimbangan Agung diwajibkan menyampaikan laporan kepada P.J.M. Presiden Republik Indonesia;
- KEDELAPAN** : Segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan kembali apabila ternyata kemudian terdapat kekeliruan.
- SALINAN** : Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :
1. Sekretariat Negara Biro I,
 2. Menteri P.T.I.P.,
 3. Departemen Luar Negeri,
 4. Departemen Urusan Pendapatan, Pembinaan dan Pengawasan,
 5. Direktorat Biro Lalu Lintas Devisa,
 6. Direktorat Perjalanan Negeri,
 7. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
 8. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
 9. Direktorat Imigrasi Pusat di Djakarta,
 10. Perwakilan Republik Indonesia di R.D.D.

Disetujui dan ditandatangani di Djakarta
pada tanggal 30 Djuni 1965.

PD, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


SULAIMAN